

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara tropis yang memiliki hutan terluas di dunia, mengingat lebih dari 67% luas daratan Indonesia berupa hutan. Hutan merupakan salah satu faktor krusial didalam mata rantai permasalahan lingkungan hidup global. Pemerintah Indonesia telah menyatakan Terhadap masalah degradasi lingkungan global diantaranya dengan komitmen untuk mengelola hutan secara lestari. Disamping berbasis pada prinsip kelestarian, pemanfaatan sumber daya hutan dituntut untuk memerhatikan juga prinsip multiguna mencakup konservasi tanah dan air, sumber kayu, nonkayu untuk masyarakat lokal, Konservasi flora, dan fauna, serta fungsi untuk program pembangunan lainnya seperti transmigrasi, pertanian, dan sarana umum yang lain Nurrochmat (2010).

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi, kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, tanah longsor, dan disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam Syaepudin (2012).

Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana

illegal logging. Selama ini, praktik *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dianggap tidak memiliki taring untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek *illegal logging* Hilal (2013).

Yarham, (2013) dalam penelitiannya tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Mamuju. bahwa bentuk tindak pidana *illegal logging* yang terjadi yakni dengan melakukan penebangan dibekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi dokumen isi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari paraktek *illegal logging*.

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. Dalam hal ini pengawasan juga sangat penting karena dapat menjadi tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap pekerjaan seseorang dalam sebuah organisasi.

Kecamatan Karossa adalah Kecamatan terluas yang ada Di Kabupaten Mamuju Tengah , begitupun dengan luas hutan yang ada di Kecamatan Karossa dengan luas hutan 65.757 ha, terdiri atas Hutan Lindung seluas 15.979 ha dan hutan Produksi Terbatas seluas 49.778 ha sebagian besar (51,88%) kawasan hutan produksi terbatas Kabupaten Mamuju Tengah berada di dalam areal Kecamatan Karossa dan hampir seluruh kawasan hutan lindung (96,06%) Kabupaten Mamuju Tengah berada di dalam areal Kecamatan Karossa. Dengan luas wilayah yang begitu besar dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah akan semakin membuat para peleku leluasa dalam melakukan perusakan hutan atau *illegal logging*.

Aktifitas penebangan kayu dan pencurian kayu yang diambil dari kawasan hutan dengan tidak sah tanpa izin dari pemerintah yang dikenal dengan istilah *illegal logging* terjadi di hutan Indonesia semakin tak terkendali. Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu tersebut. Modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir.

Mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan oleh pihak yang tak bertanggung jawab dan pemegang izin hak perusahaan hutan (HPH), Perambah hutan dan pencuri kayu perlu dilakukan pengawasan dalam mencegah dan mengatasi para pelaku kejahatan penebangan kayu secara *illegal* atau *illegal logging* yang banyak terjadi di daerah atau kota kecil yang mempunyai kawasan hutan yang luas, salah satunya yaitu di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju

Mamuju Tengah.

Kasus praktek *illegal logging* di Kecamatan Karossa terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah dalam melakukan pengawasan hutan yang menjadi tanggung jawab sesuai yang tercantum dalam undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Barat No 4 tahun 2014 tentang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, karena salah satu cara dalam mengatasi atau memberantas para pelaku *illegal logging* adalah dengan melakukan pengawasan hutan secara ketat dan tegas serta memberikan efek jera bagi para pelaku *illegal logging*. Dalam beberapa tahun terakhir kasus *illegal logging* yang ada di Kecamatan Karossa semakin meraja lelah, dimana Polres Mamuju banyak menemukan batang kubik kayu yang diduga hasil kasus *illegal logging* di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yang tidak memiliki surat-surat yang jelas. Dimana kayu-kayu tersebut diperoleh dari hutan lindung yang ada di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

Banyaknya temuan kayu yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Kecamatan Karossa yang tidak mempunyai surat-surat yang jelas dari temuan tersebut menggambarkan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan di area hutan atau tempat rawan terjadinya praktek *illegal logging*. Kasus Penebangan kayu atau *illegal logging* yang terjadi di Kecamatan Karossa mengakibatkan rusaknya hutan yang berdampak bagi masyarakat dimana hutan mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kini kerusakan hutan yang di sebabkan oleh *illegal logging* semakin berdampak dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Salah satu dampak yang selalu dirasakan dan dialami oleh masyarakat Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah adalah seringnya datang banjir yang merendam pemukiman rumah warga dan bahkan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Kecamatan Karossa karna rusaknya lahan pertanian.

Pengawasan pemerintah Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sangat diperlukan dalam mengatasi terjadinya *illegal logging*. Karna pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan hutan untuk membasmi dan mengatasi para pelaku *illegal logging* di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Maka penulis tertarik mengangkat masalah dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) Dengan judul: **“Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Illegal Logging Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi *illegal*

logging di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Apa kendala-kendala yang mempengaruhi pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi *illegal logging* di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi *illegal logging* di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala yang mempengaruhi pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi *illegal logging* di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktikal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang berminat mengadakan penelitian pada bidang yang sama.
2. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi bagi pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dalam upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari kata *illegal logging*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengawasan

Stephen P. Stoner (dalam Effendi 2014:206) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengorek sisetiap penyimpangan yang berarti. Sedangkan Murhaini (2014:15) menyatakan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak, dan sedangkhan menurut Soekarno dalam Syamsir (2014:176) pengawasan adalah pengendalian atau control yang dimaksudkan untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dengan tugas yang diberikan padanya dan mengetahui kesesuaian waktu dengan hasil pekerjaan.

Pengawasan secara manejerial merupakan bagian dari manajemen yang harus dilaksanakan secara koordinatif. Koordinasi yang bersifat fungsional sekaligus juga bersifat structural. Secara fungsional pengawasan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan yang diterapkan atas dasar kinerja yang telah dirumuskan. Hal ini menjadi dasar-dasar dari pelaksanaan pengawasan secara fungsional tersebut.

Sementara itu secara struktural pengawasan harus diorganisasikan sedemikian rupa berdasarkan struktur. Struktur inilah yang dijadikan sebagai

patokan kinerja dengan prinsip kepemimpinan. Dengan demikian pengawasan harus didasarkan pada jenjang struktur kepemimpinan yang jelas. Posisi pimpinan dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan menjadi poin sangat penting bagi keberhasilan sebuah perencanaan.

Pengawasan memiliki beberapa macam teknik menurut SP Siagian dalam Effendi (2014:207) adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan langsung

SP Siagian dalam Effendi (2014:207) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh paroh bawahannya. Bentuk Pengawasan seperti ini dapat berupa:

1. Bentuk pemantauan dalam pengawasan sebagai mana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan, baik kepada oknum yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan dilakukan secara langsung. Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita telah rencanakan di implementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti pengawasan yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan suatu kebenaran, tetapi

kekeliruan yang mungkin berakibat negative pada orang diawasi.

2. Bentuk pemeriksaan dalam pengawasan. semuanya telah memaklumi bahwa tidak ada pengawasan tanpa melakukan pemeriksaan karna dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan dalam pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran di samping itu dapat pula memberikan keyakinan sesuai pihak atas pengawasan yang dilakukan itu. Memang masalah pemeriksaan ini kadang dilakukan subjektif karna yang di periksa terdapat ikatan akrab sehingga kesalahan di rekayasa menjadi suatu kebenaran.

b. Pengawasan tidak langsung

SP Siagian dalam Effendi (2014:115) yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah pengawasan jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Bentuk pengawasan seperti ini dapat berupa:

1. Laporan secara lisan: pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui lapaoran lisan yang diberikan para bawahan. Dengan cara ini kedua pihak harus aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh

fakta-fakta yang diperlukannya.

2. Laporan tertulis: merupakan suatu pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksankannya, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan padanya .dengan laporan tertulis sulit pemimpin menentukan mana yang berupa kenyataan dan apa saja yang berupa pendapat. Keuntungannya untuk pemimpin dapat digunakan sebagai pengawasan dan bagi pihak lain dapat digunakan untuk menyusun rencana berikutnya.

Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya organisasi kearah tujuan yang di inginkan yakni tujuan yang direncanakan. Adapun tipe-tipe pengawasan menurut T. Hani Handoko dalam Fahmi (2013:140) sebagai berikut.

1. Pengawasan pendahuluan (*feed forward control*) atau disebut *steering control*: yaitu melakukan antisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar yang dibuat, sebelum tahap kegiatan tertentu dilaksanakan.
2. Pengawasan secara bersamaan (*concurrent control*) sering disebut pengawasan YA-TIDAK: yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pengawasan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses yang harus memenuhi persyaratan sebelum kegiatan dilaksanakan.
3. Pengawasan umpan balik (*feed back control*) atau *past action control*: yaitu pengawasan yang dilakukan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Menurut Darwis, (2009:125), menerangkan langka-langka dalam proses pengawasan yaitu:

1. *Setting standars* (menetapkan standar pengukuran).
2. *Establishing strategiccontrol poin* (menentukan titik-titik strategis).
3. *Checking performance* (mengecek prestasi/kinerja).

Prayudi dalam Murhaini (2014:5) dalam mencapai pelaksanaan pengawasan ada beberapa asas yang harus disajiakn sabagai dasar dari pengawasan. Termasuk didalamnya pengendalian atas sector dari aktivitas yang diselenggarakan dengan manajemen yang telah ditentukan tersebut. Asas ini harus ditaati secara konsisten manakala pengawasan dijalankan dalam proses pelaksanaan aktivitas. Adapun asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas tercapainya tujuan. Dasarnya adalah bahwa semua kativitas ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan atau deviasi perencanaan. Tentu saja ketika perencanaan tersebut dilaksanakan.
2. Asas efisiensi. Dimaksud dengan asas ini adalah bahwa agar sedapat dan sejauh mungkin pelaksanaan atas aktivitas di hindarkan dari deviasi. Deviasi pasti muncul dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan masalah ikutan yang tidak perlu, khususnya yang berasal dari luar dan datangnya tanpa diduga.
3. Asas tanggung jawab. Maksud dari asas ini adalah agar dapat dilaksanakan perencanaan dengan baik, parah pelaksana harus benar-benar memiliki

tanggung jawab. Tidak semata didasarkan pada adanya pengawasan yang membawa konsekuensi sanksi. Lebih dari itu adalah tanggung internal terhadap proses pelaksanaannya.

4. Asas pengawasan. Maksud asas ini adalah ditukan terhadap masa depan atas aktivitas yang dilaksanakan. Tujuan dari pengawasan tidak lain adalah untuk melakukan tindakan konkret guna mencegah terjadinya penyimpangan perencanaan yang akan terjadi. Baik diwaktu sekarang maupun dimasa yang akan datang.
5. Asas langsung. Maksudnya didalam melaksanakan pengawasan itu senantiasa diorientasikan kepada pekerjaan yang mengandung aspek pengawasan secara menyeluruh. Artinya pelaksanaanpun mempunyai beban langsung untuk disamping melaksanakan juga melakukan pengawasan.
6. Asas refleksi perencanaan. Maksud dari asas ini bahwa didalam melaksanakan aktivitas terkandung makna militansi. Militansi itu tercermin dari karakter dan susunan perencanaan, yang memang dapat dilaksanakan baik secara aplikatif berdasarkan perencanaan maupun pelaksanaan atas pengawasannya.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi. Maksudnya bahwa keseluruhan aktivitas mengandung satu system yang teratur dan terkendali, tidak saja dalam pelaksanaan aktivitas, didalam pengawasanpun harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi.
8. Asas individual. Maksudnya bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditunjukkan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksanaan. Peran individu

menentukan keberhasilan pelaksanaan aktivitas dan pelaksanaan pengawasan. Masing-masing individu harus merasakan hal tersebut yang terefleksikan dalam kinerjanya.

9. Asas pengawasan terhadap strategi. Bahwa didalam pelaksanaan aktivitas akan muncul berbagai kemungkinan. Atas dasar kemungkinan yang muncul harus diantisipasi berdasarkan strategi yang jitu. Asas pengawasan terhadap srategi memberikan pemahaman untuk senantiasa memperhatikan secara detail factor strategi dimaksud.
10. Asas pengecualian. Terkandung maksud akan muncul factor pengecualian. Dalam hubungan ini, pengawasan membutuhkan serangkaian perhatian yang terukur. Perhatian dimaksud itu ditujukan terhadap factor pengecualian yang muncul dalam pelaksanaan aktivitas serta pengawasannya. Hal ini dibutuhkan ketika pelaksanaan dimaksud menghadapi perubahan kondisi dan situasi.
11. Asas pengendalian fleksibel. Maksudnya bahwa pengawasan harus senantiasa melaksanakan sesuai ruang dan waktu. Oleh karena itu harus fleksibel khususnya manakala ada peristiwa atau kejadian yang tidak direncanakan sebelumnya. Fleksibilitas dibutuhkan untuk menghindari kegagalan di dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan.
12. Asas peninjauan kembali. Maksudnya di dalam pelaksanaan pengawasan harus selalu ditinjau. Dievaluasi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan atas rencana dan pengawasan senantiasa pada jalur yang sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini akan menjadi jaminan tercapainya tujuan.

13. Asas tindakan. Maksudnya bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran konkret yang tercermin dari tindakan. Tindakan dalam pelaksanaan rencana dan pengawasan harus konkret. Tidak saja menjadi bagian dari pencapaian tujuan, namun juga untuk melakukan koreksi terhadap terjadinya penyimpangan dari rencana, organisasi dan juga pelaksanaannya.

Pengawasan pada dasarnya bersifat menyeluruh dan dimensi yang luas untuk pelaksanaannya memiliki konsekuensi atas penerapan prinsip pengawasan itu sendiri. Prinsip yang secara konsisten harus dijalankan pada pelaksanaan, secara normatif tidak memberikan kesempatan untuk terjadinya penyimpangan. Penyimpangan sekecil apapun yang terjadi dan toleransi secara sadar akan menjadi penghambat, menghambat pelaksanaan dari perencanaan yang telah digariskan. Disamping itikad untuk menerapkan pengawasan secara konsisten harus disertai dengan kesungguhan untuk menerapkannya. Hal ini berarti bahwa pengawasan mesti dilaksanakan secara objektif. Objektifitas menjadi kata kunci untuk keberhasilan pengawasan itu sendiri yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program yang telah dibuat.

Sondan (2003:114), menyatakan agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mencari ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaannya. Ciri-ciri itu diantaranya adalah:

1. fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana

tugas-tugas dijalankan dalam organisasi

2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah penyimpangan dan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditunjukkan terhadap kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien. Jangan sampai terjadi pengawasan yang menghambat usaha peningkatan efisiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan siapa yang salah jika ada ketidak beresan, akan tetapi untuk menentukan apa yang tidak benar.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Menurut Winardi dalam (Sofwan 2014:4) Untuk mencapai pengawasan efektif, maka perlu diikuti prinsip-prinsip tertentu yaitu:

1. Pengawasan harus disesuaikan dengan sifat pekerjaan yang dilaksanakan.
2. Penyimpangan yang terjadi, perlu segera dilaporkan. Dalam situasi ideal, harus ada alat yang mendeteksi secara dini penyimpangan-penyimpangan yang

mungkin akan muncul.

3. Pengawasan-pengawasan harus sesuai dengan pola organisasi yang bersangkutan. Apabila pola organisasi yang bersangkutan jelas dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dirumuskan dengan baik, maka pengawasan menjadi efektif dan lebih mudah untuk menunjukkan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan-penyimpanan yang terjadi.
4. Pengawasan-pengawasan harus menunjukkan adanya kekecualian pada titik-titik tertentu yang terpilih. Prinsip “kekecualian “ merupakan sebuah prinsi, dimana hanya kekecualian (penyimpanan) terhadap standar diberikan.
5. Pengawasan-pengawasan harus bersifat fleksibel dan ekonomis dalam hal pengoperasiannya. Sebuah sistem harus cukup fleksibel untuk memungkinkan adanya cara pemecahan-pemecahan alternatif, apabila terjadi keganjalan-keganjalan tertentu.
6. Pengawasan-pengawasan harus mudah dipahami dan harus menunjukkan tindakan-tindakan korektif. Prestasi informasi pengawasan dengan cara yang dapat dipahami pihak manajemen sangat penting.

Mardiasmo (2016:18), mengemukakan kendala-kendala dalam melakukan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah pegawai terutama pejabat fungsional sehingga yang melakukan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh seluruh staf.

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tidak lagi melihat dari tingkat kompetensi yang di miliki pada auditor. Sehingga pengawasan dan pengendalian yang dilakukan tidak memperoleh hasil yang maksimal.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sarana dan prasarana yang tidak memadai merupakan salah satu kendala dalam pengawasan. Padahal wilayah kabupaten sangat luas dan masih banyak daerah yang jauh dari daerah pusat kabupaten. Untuk menjangkau daerah tersebut inspektorat Kabupaten tidak memiliki sarana yang memadai seperti kendaraan yang di miliki, sehingga untuk daerah yang jauh sangat sulit untuk di lakukan pengawasan.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu tujuan pengawasan mutlak di perlukan dalam usaha pencapaian tujuan. Menurut Asnawir, (2015:9) maksud dari pengawasan adalah untuk:

1. Mengetahui jalannya pekerja, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan - kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.

3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksana kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan di bandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standar.

Saifullah (2015:317) menyatakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagai mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sebagai kesimpulan fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan di koordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan sendiri adalah:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan.

4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan.

B. Pengertian *Illegal Logging*

Suhendi (2011:13) mengatakan *Illegal logging* adalah serangkaian (kejahatan dan pelanggaran) peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan. *Illegal logging* identik dengan pembalakan liar, yaitu menggambarkan semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Sedangkan Hidayanti (2006:10) mengatakan *illegal logging* adalah kegiatan menebang, mengangkut, dan menjual kayu dengan melanggar ketentuan perundang-undangan nasional atau internasional.

Departemen Kehutanan menegaskan yang disebut *illegal logging* adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktivitasnya dengan mengacu pada UU No 41 tahun 1999 dan PP NO 34 TAHUN 1999 yang meliputi kegiatan menebang atau memanen hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak lengkap dengan surat sah nya hutan. Termasuk juga didalamnya kegiatan pemegang izin pemanfaatan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, seperti melakukan penebangan melampaui target volume dan sebagainya.

Esensi yang penting dari *illegal logging* adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugaian baik dari aspek ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan tersebut tidak melalui proses perencanaan komprehensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada kerusakan lingkungan dan punahnya berbagai jenis spesies.

Praktek *illegal logging* terjadi dalam banyak modus operandi. Dalam “*Logging and The Law ‘How the U.S. Lacey Act Helps Reduce Illegal Logging in the Tropics’*” dikelompokkan praktek *illegal logging* meliputi serangkaian aktifitas seperti :

1. Penebangan liar, meliputi; menebang pohon di area konservasi, menebang spesies pohon yang dilindungi, menebang pohon berlebihan tanpa izin, menebang pohon tanpa lisensi atau lisensi palsu.
2. Mencuri kayu dari hutan yang dimiliki pihak lain.
3. Memalsukan dokumen dengan sengaja, meliputi; tidak membayar pajak atau tidak membayar sesuai harga pajak yang ditetapkan pemerintah untuk produk kayunya, pencucian material kayu (seperti pemalsuan keterangan bibit dan spesies kayu)

Permasalahan *illegal logging* sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur. *Illegal logging* juga merupakan masalah utama dalam sektor kehutanan. Kejahatan ini bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Maraknya praktek *illegal logging* yang terjadi berakibat pada rusaknya

hutan pada saat ini. Untuk mengatasi atau meminimalisir tindakan *illegal logging* maka perlu adanya suatu pengawasan. Dan pengawasan yang bertujuan untuk meminimalisir tindakan *illegal logging* tersebut.

C. Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap *illegal Logging*

Delly Mustafa (2013:76) menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan pemerintah adalah institusi/lembaga beserta jajarannya yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengurus tugas dan menjalankan kehendak rakyat. Sedangkan Taliziduhu Ndraha (2003 : 6) menyebutkan pemerintah adalah Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Defenisi pemerintahan daerah berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 adalah “pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut atas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPR menurut asas desentralisasi dan unsur pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan hutan untuk mencegah atau mengatasi penebangan liar (*illegal logging*) dimana penebangan liar harus mendapatkan perhatian atau pengawasan yang ketat dari pemerintah terutama pemerintah daerah. sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia baik dalam undang-undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta peraturan daerah provinsi Sulawesi barat No 4 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan yang terkait..

D. Pengertian Hutan dan Jenis-Jenis Hutan

1. Pengertian hutan

Kata hutan dalam bahasa inggris disebut *forest*, yaitu “*a large piece of land covered with trees*”. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting Taufik (2011:18)

Dengler (Salim, 2003: 41) yang di artikan dengan hutan adalah “sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi di pengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru assalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup

rapat (horizontal dan vertical)”.

Pengertian hutan dalam pasal 1 ayat (2) UU nomor 41 tahun 1999 adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persatuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan”.

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:

1. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem) flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan.
4. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan ini menganut konsepsi hukum secara vertical, karena antara lapangan (tanah), pohon dan flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

2. Jenis-jenis hutan

undang-undang No 41 tahun 1999, ditentukan ada empat jenis hutan yaitu:

1. Hutan berdasarkan statusnya (pasal 5 UU No 41 tahun 1999). Yang dimaksud dengan hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan berdasarkan

statusnya yaitu:

- a) Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak katas tanah.
- b) Hutan adat yaitu hutan Negara yang di serahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat.
- c) Hutan desa adalah hutan Negara yang dikelola oleh desa dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- d) Hutan kemasyarakatan adalah adalah hutan Negara yang pemanfaatannya untuk pemberdayaan masyarakat.
- e) Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang di bebani ha katas tanah.

2. Hutan berdasarkan fungsinya (pasal 6 UU No 41 tahun 1999). Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggelongan hutan yang berdasarkan kegunaannya, hutan ini digolongkan menjadi 3 macam yaitu:

- a) Hutan konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas 3 macam yaitu: kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.
- b) Hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi penerobosan air laut, dan memelihara kesuburan tanah.


- c) Hutan produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
3. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (pasal 8 UU No 41 tahun 1999) syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
 4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air disetiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi sebagai pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (pasal 9 UU No 41 tahun 1999).

E. Kerangka Pikir

Pengawasan merupakan bagian dari manajemen yang harus dilaksanakan secara koordinatif. Koordinasi yang bersifat fungsional sekaligus juga bersifat struktural. Secara fungsional pengawasan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan yang diterapkan atas dasar kinerja yang telah dirumuskan. Hal ini menjadi dasar-dasar dari pelaksanaan pengawasan secara fungsional tersebut. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mencegah atau mengatsi *illegal logging* yang kerap terjadi di wilayah Indonesia terutama di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. karna pengawasan adalah salah satu tehnik yang mampu mencegah para pelaku yang ingin melakukan penebangan liar (*illegal logging*). Sesuai dengan konsep SP Siagian bahwa tehnik pengawasan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: (1). pengawasan langsung yang terdiri dari (a) pemantauan, (b) pemeriksaan, (2).

pengawasan tidak langsung yang yang terdiri dari (a) laporan lisan, (b) laporan tertulis. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan diantaranya: (1). kurang mendukungnya sarana dan prasarana, (2). kuarangnya personil Polisi Kehutanan yang menjadi penghambat dalam melakukan pengawasan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan I: kerangka pikir



F. Fokus Penelitian

Focus penelitian penulis kali ini adalah Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi *Illegal Logging* Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Yaitu: (1). Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

dalam mengatasi *illegal logging*, (2). kendala-kendala yang mempengaruhi pengawasan Pemerintah Daerah dalam mengatasi *illegal logging*.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pemantauan adalah proses pengamatan langsung dilapangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hutan.
2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelolah dan memeriksa kejadian yang terjadi di dalam hutan.
3. Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan secara langsung dengan saling bertemu dan betatap muka secara langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.
4. Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan dalam bentuk tulisan yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah
5. Sarana dan prasarana adalah alat penunjang suatu proses kegiatan dalam melakukan pengawasan.
6. Polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat atau Daerah yang pekerjaannya menyelenggarakan dan melaksanakan usaha perlindungan hutan.
7. Efektivitas pengawasan adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah di capai oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan.

BAB III

METODE PENELITIAN.

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian yang penulis gunakan yaitu kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung dari bulan Oktober sampai dengan bulan November 2017, yang berlokasi di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karna melihat rawannya terjadi penebangan liar (*illegal logging*). Penelitian ini dilakukan atas dasar keingintahuan penulis terhadap permasalahan yang ada di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yakni, Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi *Illegal Logging* di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi *illegal logging* di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi *illegal logging* di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

C. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan penulis tentang pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi *illegal logging* di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui berbagai dokumen-dokumen mengenai bagaimana pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi *illegal logging* di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive yaitu sengaja memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel Informan

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1.	Asri, Sp.,M.Si	AR	Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah	1
2.	Marten, Sp	MT	Kepala Polisi Kehutanan Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah	1
3	Ajang,Sanuddin,Nurdin, Sakir	SN,ND,SK, SM	Masyarakat	4
	JUMLAH			6

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan.
2. Dokumentasi adalah dimana penulis mengambil benda yang dianggap bukti ril yang bersangkutan dengan apa yang menjadi masalah pada penelitian ini. Dokumentasi terdiri dari dokumen-dokumen yang ada di KPH Karossa.
3. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan penulis secara langsung di lapangan untuk memperoleh data mengenai pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi *illegal logging* di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut miles (dalam sugiyono, 2012:92-99), ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Data reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Data display (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:125), triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2012:127), membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah

diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.